

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG CABANG DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TENGAH KOTA ADMINISTRATIF METRO**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoperasikan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Administratif Metro sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 27 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratif Metro maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Metro Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Metro;
- b. bahwa dengan sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Metro (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 60, Nomor 49);
4. Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH KOTA ADMINISTRATIP METRO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Pemerintah Kota Adminiustratif adalah pemerintah Kota Administratip Kota Metro;
- f. Cabang Dinas Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Tengah.

BAB II
PENCABUTAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pembentukan Cabang Dinas pendapatan Daerah Kota Admnistratif Metro (Lembaran Daerah Nomor 51 Tahun 1994 Seri D Nomor 38).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 15 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II

KABUPATEN TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH

KETUA,
Cap/ Dto.

S. HELMI HARIMAN

BUPATI KEPALA DAERAH

LAMPUNG TENGAH

Cap / Dto.

Drs. HERMAN SANUSI

Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat II
Dengan Lampung Surat keputusan Nomor 43 Tahun 1999
Tanggal 25 Mei 1999

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah
Nomor 15 Tahun 1999 Seri D Nomor 02 Tanggal 29 Mei 1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
PELAKSANA TUGAS

HERMAN USMAN KN, SH
PEMBINA NIP. 010071266